



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1025/Pdt.P/2021/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, bertempat kediaman di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon menantu serta calon besan Pemohon dan saksi-saksi.

Telah memeriksa alat bukti dalam perkara ini

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Desember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 1 Desember 2021 dengan register perkara Nomor 1025/Pdt.P/2021/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Ayah kandung dari ANAK telah meninggal dunia.
2. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak perempuan yang bernama:

Nama : ANAK
Tanggal lahir : umur 18 tahun 2 bulan
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SLTP
Pekerjaan : karyawan toko kue
Tempat kediaman : Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo
Bermaksud di nikahkan dengan laki-laki yang bernama:
Nama : CALON SUAMI

Halaman 1 dari 19 Penetapan Nomor 1025/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal lahir : umur 17 tahun

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : SLTP

Pekerjaan : imam mesjid

Tempat kediaman : Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tetap akan dilangsungkan.

4. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan (N7) Nomor: B.1005/Kua.21.24.14/Pw.01/11/2021, tanggal 23 November 2021.

5. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus perawan dan sudah siap pula menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga.

6. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal dan perkawinan akan segera dilaksanakan untuk menghindari *mudhorat* yang lebih besar/ hal-hal yang tidak diinginkan.

7. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.

8. Bahwa keluarga perempuan yang bernama ANAK telah menerima lamaran Pemohon bernama CALON SUAMI dikarenakan tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, sehingga pernikahan anak Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya.

9. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:

Halaman 2 dari 19 Penetapan Nomor 1025/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.1. Surat Penolakan (N7) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo Nomor: B.1005/Kua.21.24.14/Pw.01/11/2021, tanggal 23 November 2021.
- 9.2. Penolakan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan Surat Penolakan Nomor: 460/2364/DINSOSP2KBP3A tanggal 29 November 2021.
- 9.3. Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor: 812/856/Pusk.Tp tanggal 24 November 2021, dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Tempe.
- 9.4. Kutipan Akta Kelahiran ANAK, nomor: 73.13.AL.2009001535 tanggal 19 Februari 2009.
- 9.5. Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil, maka Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama **ANAK** untuk melaksanakan pernikahan dengan laki-laki bernama **CALON SUAMI**.
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon, Anak Pemohon, calon suami serta orang tua calon suami anak Pemohon hadir menghadap di persidangan dan Hakim telah memberi nasehat tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak, dan e) potensi

Halaman 3 dari 19 Penetapan Nomor 1025/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimal usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap dengan dalil-dalil sebagaimana dalam surat permohonannya.

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya.

Bahwa, dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

ANAK, umur 18 tahun 2 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan toko kue, bertempat tinggal di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak kandung dari Pemohon.
- Bahwa ia berstatus perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI.
- Bahwa meskipun ia belum berumur 19 tahun namun sudah baligh karena telah mengalami haid pertama sejak umur 12 tahun.
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, semenda dan/atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun.
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah 1 tahun berpacaran.
- Bahwa ia dan calon suaminya tidak pernah melakukan hubungan seks diluar nikah.
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri karena sudah suka sama suka.

Bahwa, dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama:

CALON SUAMI, umur 17 tahun 7 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan imam masjid, tempat kediaman di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 19 Penetapan Nomor 1025/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia kenal dengan Pemohon karena sebagai orang tua kandung calon istrinya.
- Bahwa ia berstatus jejaka, tidak terikat perkawinan dengan siapa pun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Pemohon.
- Bahwa ia dengan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur anak Pemohon yang belum mencapai 19 tahun.
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia dan calon isterinya karena sudah suka sama suka.
- Bahwa ia dan anak Pemohon sudah berpacaran selama 1 tahun.
- Bahwa ia dan anak Pemohon tidak pernah berhubungan seks diluar pernikahan.

Bahwa, dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama:

CALON BESAN, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan pengusaha warung makan, bertempat kediaman di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia kenal dengan Pemohon karena sebagai calon besan Pemohon.
- Bahwa ia adalah bapak kandung dari CALON SUAMI
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama ANAK dengan anaknya yang bernama CALON SUAMI.
- Bahwa anak Pemohon saat ini baru berusia 18 tahun.
- Bahwa anaknya dan anak Pemohon sudah berpacaran selama 1 tahun terakhir.
- Bahwa anaknya dan anak Pemohon tidak pernah berhubungan seks.
- Bahwa antara anaknya dan anak Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umur anak Pemohon yang belum mencapai 19 tahun.

Bahwa, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

Halaman 5 dari 19 Penetapan Nomor 1025/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kumpulan Akta Kelahiran An. ANAK. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode P1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode P2.
3. Surat Keterangan Berbadan Sehat An. ANAK. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode P3.
4. Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicap pos kemudian diberi kode P4.
5. Surat Penolakan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicap pos kemudian diberi kode P5.

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon.
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon bernama ANAK yang juga merupakan keponakan saksi.
- Bahwa saksi mengetahui keponakannya akan segera menikah dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI akan tetapi pihak KUA setempat menolak mencatatkan pernikahan keduanya karena keponakannya belum mencapai umur 19 tahun.
- Bahwa keponakannya sudah baligh karena sudah mengalami haid pertama sejak umur 12 tahun.
- Bahwa keponakannya tersebut dengan calon suaminya sudah berpacaran selama 1 tahun terakhir.

Halaman 6 dari 19 Penetapan Nomor 1025/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sepengetahuan saksi keduanya tidak pernah berhubungan seks diluar nikah.

- Bahwa saksi mengetahui tidak ada hubungan sedarah, semenda maupun sesusuan antara keponakannya dengan calon suaminya.

- Bahwa saksi mengetahui calon suami keponakannya tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain.

- Bahwa saksi mengetahui keponakannya tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain.

- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka.

2. SAKSI, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan dagang, bertempat kediaman di Kecamatan Sengkang, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon.

- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon bernama ANAK yang juga merupakan keponakan saksi.

- Bahwa saksi mengetahui keponakannya akan segera menikah dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI akan tetapi pihak KUA setempat menolak mencatatkan pernikahan keduanya karena keponakannya belum mencapai umur 19 tahun.

- Bahwa keponakannya sudah baligh karena sudah mengalami haid pertama sejak umur 12 tahun.

- Bahwa keponakannya tersebut dengan calon suaminya sudah berpacaran selama 1 tahun terakhir.

- Bahwa sepengetahuan saksi keduanya tidak pernah berhubungan seks diluar nikah.

- Bahwa saksi mengetahui tidak ada hubungan sedarah, semenda maupun sesusuan antara keponakannya dengan calon suaminya.

Halaman 7 dari 19 Penetapan Nomor 1025/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui calon suami keponakannya tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain.

- Bahwa saksi mengetahui keponakannya tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain.

- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah dispensasi kawin. Tercakup dalam pengertian Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1994 dan penjelasannya yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Dengan demikian, mengadili perkara *a quo* secara absolut menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan *in casu* pada Pengadilan Agama Sengkang yang memiliki cakupan wilayah hukum Kabupaten Wajo, tempat di mana Pemohon berdomisili, maka mengadili perkara *a quo* secara relatif menjadi kompetensi Pengadilan Agama Sengkang.

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan sebagai orang tua dari anak yang dimohonkan dispensasi hal mana, maka dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Halaman 8 dari 19 Penetapan Nomor 1025/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan jo. Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, terbukti Pemohon mempunyai *legal standing* (berkualitas) mengajukan permohonan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap ke persidangan telah memenuhinya dengan cara hadir sendiri menghadap ke persidangan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suami serta orang tua calon suami anak Pemohon, perihal risiko perkawinan bagi anak, yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama ANAK dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI, kemudian Pemohon mendaftarkan perkawinan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, akan tetapi ditolak dengan alasan usia anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan.

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan a quo adalah Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak Pemohon telah 1 tahun berpacaran dengan calon suaminya dan

Halaman 9 dari 19 Penetapan Nomor 1025/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dkawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan.

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P1 s/d P5 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon yang menunjukkan data tentang tanggal lahir anak Pemohon, terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama ANAK masih berumur 18 tahun 2 bulan sehingga belum mencapai batas minimum usia perkawinan yang ditentukan oleh Undang-undang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 ditambah dengan bukti P2, maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari calon mempelai wanita, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 21 ayat 1 (satu) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa bukti P3 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa Pemohon sudah memeriksakan kesehatan anaknya dan dinyatakan sehat.

Menimbang, bahwa bukti P4 dan P5 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa Pemohon sudah mendaftarkan rencana perkawinan anaknya ke kantor urusan agama setempat dan juga telah mengurus rekomendasi perkawinan anaknya di kantor dinas sosial setempat namun baik kantor urusan agama maupun kantor dinas sosial menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum layak menikah karena masih di bawah ketentuan umur yang dibolehkan undang-undang untuk melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan telah memberikan

Halaman 10 dari 19 Penetapan Nomor 1025/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di bawah sumpah maka telah memenuhi ketentuan Pasal 172 R.Bg. sehingga telah memenuhi syarat formil.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan keterangan dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya maka telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 RBg. Dengan demikian saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat materil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil menjadi saksi sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian dan telah mencapai batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi permohonan Pemohon yang telah dibuktikan secara sah di atas, berikut keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta calon besan Pemohon dan saksi-saksi, maka Hakim mengkonstatir peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta /peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa ANAK adalah anak kandung Pemohon.
- Bahwa ANAK akan segera menikah dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI, akan tetapi anak Pemohon tersebut masih belum mencapai umur 19 tahun.
- Bahwa keduanya sudah 1 tahun berpacaran namun keduanya tidak pernah melakukan hubungan badan di luar pernikahan.
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka.
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan sedarah, semenda maupun sesusuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa

Halaman 11 dari 19 Penetapan Nomor 1025/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Pemohon masih berumur 18 tahun 2 bulan, maka anak Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Sengkang setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup.

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada awalnya usia perkawinan adalah 16 untuk calon istri dan 19 tahun untuk calon suami berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan namun kemudian diubah menjadi 19 tahun untuk kedua calon suami atau istri berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (1) yang berbunyi, "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun".

Menimbang, bahwa diubahnya usia perkawinan dari 16 tahun menjadi 19 tahun sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, karena jika perkawinan diizinkan saat wanita sudah mencapai umur 16 tahun maka ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita karena dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun.

Halaman 12 dari 19 Penetapan Nomor 1025/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dinaikkannya usia perkawinan dari 16 tahun menjadi 19 tahun menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, karena umur 19 tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 tahun akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan risiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Pasal 1 angka (1) menentukan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, kemudian dalam Pasal 1 angka (2) ditentukan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menimbang, dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, ditentukan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah, adapun kewajiban orang tua ditentukan dalam Pasal 26 ayat (1) yaitu:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Halaman 13 dari 19 Penetapan Nomor 1025/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan yang jamak di masyarakat mengenai keinginan untuk menikahkan anak di bawah umur adalah karena kedua anak tersebut, telah saling suka, telah berpacaran, atau telah saling cocok, oleh hakim menilai, bahwa alasan tersebut adalah alasan mengada-ada, justru karena alasan tersebutlah seharusnya orang tua wajib berperan aktif dalam mengawasi dan mengarahkan anak mereka agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas, dan orang tua yang paling berhak mengatur segala tindakan anak mereka, termasuk melarang atau membolehkan bergaul dengan seseorang, atau dalam hal menjaga pergaulan.

Menimbang, bahwa hakim berpendapat, bahwa generasi unggul, masa depan harus disiapkan dari sekarang, jika semua anak dengan alasan berpacaran serta merta diikuti keinginan untuk menikah dini, maka dapat dikatakan masa depan generasi berikutnya dipatahkan hanya dengan perkawinan, tanpa sempat memberi sumbangsih positif untuk masyarakat dan negara.

Menimbang, bahwa perkawinan anak menimbulkan banyak risiko, antara lain, anak yang berusia belasan tahun perkembangan otaknya belum sempurna sehingga belum dapat diandalkan dalam mengambil keputusan, belum dapat mempertimbangkan konsekuensi baik buruk suatu perbuatan, serta masih sangat emosional dan temperamental karena tindakannya lebih banyak dipengaruhi oleh emosinya. Oleh karena itu, remaja yang menikah dini jika dihadapkan dengan problematika dan persoalan dalam rumah tangga kurang mampu menyelesaikannya, bahkan berpotensi menyebabkan perselisihan dan pertengkaran antara suami istri dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang berujung pada perceraian, kemudian dari perceraian itu muncullah janda-janda yang kondisi ekonominya lemah dan anak-anak terlantar, sehingga perkawinan anak justru berpotensi menimbulkan kemiskinan baru.

Menimbang, bahwa anak yang menikah di usia belasan tahun pada umumnya tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi atau berhenti sekolah. Kondisi demikian merupakan kerugian bagi negara karena saat ini negara sedang membangun peradaban dan sedang membutuhkan banyak sumber daya manusia (SDM) unggul. Maka,

Halaman 14 dari 19 Penetapan Nomor 1025/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan anak sesungguhnya menghambat pembangunan Indonesia untuk menjadi negara maju.

Menimbang, bahwa perilaku anak yang memilih meninggalkan bangku sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan setinggi-tingginya patut disesalkan karena negara telah menyiapkan anggaran yang cukup besar untuk membiayai pendidikan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 31 Ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa, "Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional". Maka, tidak ada alasan di zaman sekarang anak tidak belajar di sekolah lantaran tidak ada biaya.

Menimbang, bahwa dari segi kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memperingatkan adanya bahaya yang mengintai apabila remaja perempuan hamil di usia terlalu muda atau di bawah 20 tahun karena lebih berisiko mengalami berbagai masalah kesehatan dibandingkan dengan perempuan yang hamil di usia 20–30 tahun. Ada pun beberapa risiko atau dampak yang bisa terjadi pada remaja yang hamil di usia terlalu muda, yaitu:

1. Kematian ibu dan bayi

Semakin muda usia perempuan saat hamil, semakin tinggi pula risikonya untuk mengalami berbagai masalah dalam kehamilan karena tubuh perempuan remaja juga masih terus mengalami pertumbuhan dan umumnya belum siap untuk menjalani proses persalinan, misalnya karena panggul sempit.

2. Kelainan pada bayi

Sebuah riset menunjukkan bahwa masih banyak remaja hamil yang kurang gizi. Kebutuhan nutrisi yang tidak tercukupi dapat meningkatkan risiko janin untuk mengalami berbagai kelainan, seperti penyakit bawaan lahir, terlahir prematur, atau bahkan keguguran.

Halaman 15 dari 19 Penetapan Nomor 1025/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Komplikasi kehamilan

Perempuan yang hamil di usia muda berisiko lebih tinggi terkena komplikasi kehamilan, seperti tekanan darah tinggi dan preeklamsia. Jika tidak ditangani dengan baik, kondisi ini bisa berbahaya bagi ibu dan janin.

4. Bayi lahir prematur

Persalinan prematur merupakan salah satu masalah yang cukup sering terjadi pada perempuan yang hamil di usia remaja atau terlalu muda.

Perlu diketahui bahwa bayi yang terlahir prematur memiliki risiko lebih tinggi mengalami berbagai masalah kesehatan, seperti gangguan pernapasan, pencernaan, penglihatan, serta masalah tumbuh kembang.

5. Depresi pasca melahirkan

Remaja perempuan lebih berisiko mengalami depresi pasca melahirkan karena merasa tidak siap, terutama jika tidak mendapat dukungan dari keluarga atau pasangan. Depresi berisiko membuat mereka tidak mampu merawat bayinya dengan baik atau bahkan berniat untuk membuang atau mengakhiri nyawa bayinya.

Menimbang, bahwa pengaturan usia perkawinan sejatinya adalah untuk kebaikan (kemaslahatan) bagi anak dan negara. Hal itu sejalan dengan spirit yang terkandung dalam firman Allah dalam Surat An-Nisa Ayat 9 yang berbunyi:

Artinya: "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap mereka".

Menimbang, bahwa kondisi lemah yang patut dikhawatirkan dan ditakutkan mencakup segala hal, antara lain lemah secara ekonomi (kemiskinan), lemah secara fisik (sakit-sakitan) dan lemah secara akal (kebodohan).

Menimbang, bahwa Kaidah Fiqhiyyah pun menyatakan:

"Kebijakan/keputusan pemimpin (termasuk hakim) terhadap rakyatnya harus

berorientasi kepada kemaslahatan (kebaikan)", dan hal ini sejalan dengan pula dengan Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

"Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan".

Halaman 16 dari 19 Penetapan Nomor 1025/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan anak dapat diberikan dispensasi selama memenuhi syarat yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (2), dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Ayat (1), yaitu menikah sebelum mencapai umur 19 tahun, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Menimbang, bahwa anak yang belum berumur 19 tahun dapat diberikan dispensasi untuk menikah sepanjang ada alasan sangat mendesak, yang menurut penjelasan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari posita permohonan Pemohon, mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami, orang tua calon suami dan saksi-saksi, hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak cukup beralasan untuk dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan tersebut di atas dan Hakim tidak menemukan alasan Pemohon untuk menikahkan anaknya sebagai alasan sangat mendesak.

Menimbang, bahwa penetapan/putusan Pengadilan berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (*tool of social engineering*) maka Pengadilan tidak dapat membiarkan anak yang belum mencapai usia perkawinan meninggalkan bangku sekolah untuk melenggang ke gerbang perkawinan, sebab yang demikian dapat menjadi preseden buruk bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak.

Halaman 17 dari 19 Penetapan Nomor 1025/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon.
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1443 Hijriyah oleh Hilmah Ismail, S.H.I. sebagai Hakim (tunggal), penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan didampingi oleh Tomi Pramana Putra, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Tomi Pramana Putra, S.H.

Hilmah Ismail, S.H.I.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 75.000,00
4. PNB	: Rp 10.000,00

Halaman 18 dari 19 Penetapan Nomor 1025/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi : Rp 10.000,00

6. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 185.000,00